



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 298 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024, diperlukan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dana Cadangan adalah Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

BAB II PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Cadangan merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dilakukan secara bertahap.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.
- (2) Untuk penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus membuka Rekening pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Kuningan Atas Nama "Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Jalan Siliwangi No. 88 Kuningan".

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menyiapkan bahan laporan Bupati berkenaan dengan perkembangan Dana Cadangan untuk disampaikan kepada DPRD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR